

**SANKSI HUKUM BAGI PENGURUS YANG MENGHALANGI PROSES
PEMBERESAN KEKAYAAN YAYASAN YANG DIBUBARKAN
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN (STUDI KASUS
PEMBUBARAN YAYASAN BHAKTI SOSIAL SURAKARTA
BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 625
K/Pdt/2012)**

Jeanet Trifena Lewi

(Mahasiswi Progam S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(E-mail: Jeanettetrivenna@gmail.com)

Gunawan Djajaputra

(Corresponding Author)

(Dosen Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Merai Sarjana Hukum dari

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas

Indonesia, Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Indonesia)

(E-mail: gunawand@fh.untar.ac.id)

ABSTRAK

This study examines the fact that a foundation as a social institution can be dissolved by the causes as regulated by the Foundation Law, as happened to Yayasan Bhakti Sosial Surakarta which was dissolved by the decision of Surakarta District Court No. 141 / Pdt G / 2010 / PN Ska which has been upheld by the decision of the High Court of Semarang No. 233 / Pdt / 2011 / PT Smg and Supreme Court ruling Number 625 K / Pdt / 2012. Problems in this research is that there has been an act of disagreement by the Board of Bhakti Social Foundation of Surakarta against the liquidator in the socialization of the Bhakti Social Foundation of Surakarta. Based on the results of research and discussion it can be concluded that basically the nature of the decision dissolving the Bhakti Social Foundation based on the Supreme Court's decision Number 625 K / Pdt / 2012 is a declarative decision (declaratoir) a verdict that does not require any execution action. Law Number 16 Year 2001 jo. Law Number 28 Year 2004 About the Foundation does not clearly regulate the confiscation of the Foundation's wealth including sanctions to the board of the Foundation that take action against the work of the liquidator.

Keywords: *Foundation for Dissolution, Order of Foundation Property, Legal Sanction of Impediment.*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Masyarakat selalu berkembang dinamis dari waktu ke waktu dalam berbagai aktivitas. Interaksi sosial antara anggota masyarakat telah menimbulkan hubungan hukum. Dalam konteks inilah eksistensi hukum sangat signifikan untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang tercipta dalam masyarakat, walaupun terkadang hukum cenderung tertinggal oleh perkembangan masyarakat.

Dalam Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dari uraian pasal tersebut terdapat dasar perekonomian Indonesia dimana kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Pasal tersebut menjadi landasan filosofis bagi berdirinya Yayasan di Indonesia.

Yayasan atau *stichting* juga merupakan suatu badan usaha yang digunakan masyarakat untuk melaksanakan berbagai kegiatan sosial seperti pendidikan, keagamaan, rumah sakit, dan badan sosial lainnya. Masyarakat mempunyai persepsi bahwa Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan, keagamaan, rumah sakit, maupun kegiatan sosial lainnya mempunyai tujuan yang bersifat sosial untuk kepentingan masyarakat.¹

Di Indonesia kegiatan sosial yang dilakukan Yayasan diperkirakan muncul dari kesadaran masyarakat kalangan mampu yang memisahkan kekayaannya untuk membantu masyarakat yang mengalami kesusahan. Dipilihnya Yayasan sebagai wadah untuk beraktivitas sosial tentu bukan tanpa alasan. Dibandingkan dengan bentuk badan hukum lain yang hanya terkonsentrasi pada bidang ekonomi dan usaha, Yayasan dinilai lebih memiliki ruang gerak untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh badan-badan hukum lain.

¹ N. Adnan Amal, *Yayasan Sebagai Badan Hukum*, (Varia Peradilan, Tahun IV, 1989), 20.

Pengakuan terhadap kedudukan Yayasan dalam suatu perundang-undangan baru ada pada tahun 2001, yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dan diberlakukan secara efektif 1 (satu) tahun kemudian, terhitung sejak tanggal diundangkannya pada tanggal 6 Agustus 2001. Azas dari undang-undang ini adalah transparansi dan akuntabilitas, di mana maksud dan tujuan Yayasan adalah untuk kepentingan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.²

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ternyata belum dapat menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Masih terdapat berbagai penafsiran tentang Yayasan, sehingga menimbulkan ketidak-pastian dan ketidak-tertiban hukum yang akhirnya memberi peluang bagi pendiri Yayasan untuk tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut.³

Pada dasarnya tujuan filosofis pendirian Yayasan dipahami sebagai badan hukum yang tidak bersifat komersil atau tidak mencari keuntungan (nirlaba atau *non profit*). Pada kenyataannya Yayasan sering dipergunakan bukan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan, melainkan untuk memperkaya pribadi pendiri ataupun pengurus Yayasan, menghindari pajak, menguasai suatu lembaga pendidikan terus-menerus, menembus birokrasi, memperoleh berbagai fasilitas dari negara atau penguasa dan berbagai tujuan lainnya.

Banyak hal yang menyebabkan Yayasan menyimpang dari tujuan filosofis pendiriannya, antara lain karena sulit untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kegiatan sosial. Yayasan Pendidikan yang masuk kategori kegiatan sosial, pada kenyataannya sering dimanfaatkan untuk

² Yoseph Suardi Sabda, "Yayasan dan Perbuatan Melanggar Hukum" *makalah* dibawakan oleh Direktur Perdata Kejaksaan Agung pada seminar *Good Governance* Kejaksaan Agung Republik Indonesia, (Jakarta, 2002), 17.

³ *Ibid.*

mengejar keuntungan, bahkan sering dikatakan untuk mendapatkan pendidikan yang baik seseorang harus membayarnya dengan mahal.⁴

Terlepas dari pro dan kontra tentang gerak Yayasan dalam lapangan bisnis tersebut, pada kenyataannya dewasa ini banyak Yayasan yang cenderung dan bahkan nyata-nyata menjalankan usaha-usaha bisnis dan komersial dengan segala aspek dan manifestasinya. Apabila ternyata bahwa Yayasan sudah jelas-jelas mengalihkan atau mengubah kegiatannya di bidang usaha, dengan sendirinya bentuk Yayasan yang ditetapkan semula juga harus diakhiri. Masuknya Yayasan ke bentuk usaha yang bersifat bisnis tentunya maksud dan tujuannya sudah untuk mencari laba atau keuntungan.⁵

Ketika Yayasan berakhir atau bubar, maka bubarnya Yayasan tidak boleh merugikan para pihak maupun pihak ketiga. Yayasan bubar tetap harus beritikad baik dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya kepada pihak ketiga. Yayasan yang bubar begitu saja tanpa memberitahukan kepada pihak ketiga dan tanpa menyelesaikan kewajiban-kewajibannya merupakan tindakan yang tidak terpuji dan merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Pimpinan Yayasan dapat dikenakan tindak pidana berdasarkan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang kejahatan penggelapan atau Pasal 378 KUHP tentang Kejahatan Penipuan.⁶

Apapun penyebab bubarnya Yayasan akan berdampak pada tindakan pemberesan seluruh kewajiban-kewajiban Yayasan termasuk terhadap seluruh asetnya. Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan menghalangi tugas likuidator dalam melaksanakan tugas pemberesan tersebut sebagaimana yang terjadi pada Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

⁴Hikmahanto Juwana, "Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan RUU Yayasan", tersedia di <http://www.bappenas.go.id/index.php?module=filemanager&func=download&pathex=contentExpres/&view=401/hikmahanto%20Juwana.doc>, (15 April 2015).

⁵I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Megapoin, 2007), 67.

⁶Gatot Supramono, *Hukum Yayasan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 145.

Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang telah dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia disebabkan oleh faktor tindakan pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang tidak sesuai dengan peraturan yang mengakibatkan gagalnya Yayasan Bhakti Sosial Surakarta untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Dampak dari tidak diaturnya secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan adalah adanya persepsi yang dapat ditafsirkan secara luas yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum di dalam melakukan pemberesan kekayaan Yayasan tersebut. Inilah yang terjadi kepada pemberesan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta, kurangnya pengaturan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 dan di dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pdt G/2010/PN Ska yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 233/Pdt/2011/PT Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012 mengakibatkan suatu aturan dan keputusan Pengadilan tersebut dapat diartikan secara luas dan berpotensi untuk Pengurus Yayasan melakukan tindakan penghalangan terhadap pemberesan kekayaan Yayasan oleh likuidator.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Sanksi Hukum Bagi Pengurus Yang Menghalangi Proses Pemberesan Kekayaan Yayasan Yang Dibubarkan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Studi Kasus Pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012).”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi dalam permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah putusan Pengadilan dalam hal ini Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012 yang memberikan kewenangan kepada likuidator untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta sudah termasuk memberikan kewenangan untuk mengambil dokumen kepemilikan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta?
2. Apa sanksi bagi pihak (pengurus) Yayasan yang menghalangi kerja likuidator untuk melakukan proses eksekusi pemberesan harta kekayaan Yayasan?

II. Pembahasan

A. Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012 dan Kewenangan Yang Diberikan Kepada Likuidator

Dalam perkara Yayasan Bhakti Sosial Surakarta menurut penulis dapat diteliti dengan menggunakan teori penalaran hukum (*legal reasoning*). Teori penalaran hukum (*legal reasoning*) adalah kegiatan berpikir problematis tersistematis (*gesytematiseerd probleemdenken*) dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Penalaran hukum dapat didefinisikan sebagai kegiatan berpikir yang bersinggungan dengan pemaknaan hukum yang multiaspek (multidimensional dan multifaset).⁷

Penalaran hukum sebagai kegiatan berpikir problematis tersistematis mempunyai ciri-ciri khas. Ciri khas penalaran hukum adalah:⁸

1. Penalaran hukum berupaya mewujudkan konsistensi dalam aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum. Dasar berpikirnya adalah asas (keyakinan) bahwa hukum harus berlaku sama bagi semua orang

⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 7.

⁸ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, (Bandung: Alumni, 2008),

- yang termasuk dalam yurisdiksinya. Kasus yang sama harus diberi putusan yang sama berdasarkan *asas similia similibus* (persamaan).
2. Penalaran hukum berupaya memelihara kontinuitas dalam waktu (konsistensi historikal). Penalaran hukum akan mengacu pada aturan-aturan hukum yang sudah terbentuk sebelumnya dan putusan-putusan hukum terdahulu sehingga menjamin stabilitas dan preditabilitas.
 3. Dalam penalaran hukum terjadi penalaran dialektikal, yakni menimbang-nimbang klaim-klaim yang berlawanan baik dalam perdebatan pada pembentukan hukum maupun dalam proses mempertimbangkan pandangan dan fakta yang diajukan para pihak dalam proses peradilan dan dalam proses negosiasi.

Legal reasoning memiliki posisi sentral yang sangat penting bagi hakim dalam menafsirkan hukum. Bahkan *legal reasoning* merupakan roh dari setiap upaya penafsiran hukum yang dilakukan oleh hakim hingga menghasilkan suatu putusan. Dengan kata lain *legal reasoning* memiliki peran sangat penting dalam memandu hakim untuk menentukan makna efektif dari hukum *in casu* konstitusi. *Legal reasoning* dapat digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, *legal reasoning* berkaitan dengan proses psikologis yang dilakukan hakim untuk sampai pada putusan atas kasus yang dihadapinya. Sedangkan *legal reasoning* dalam arti sempit, berkaitan dengan argumentasi yang melandasi suatu keputusan, artinya *legal reasoning* dalam arti sempit ini menyangkut kajian logika dari suatu putusan, yaitu hubungan antara pertimbangan atau alasan (*reason*) dan putusan serta ketepatan alasan atau pertimbangan yang mendukung putusan tersebut.⁹

Legal reasoning ini pada prinsipnya berkaitan erat dengan bagaimana hakim mengkaji, menganalisis dan merumuskan suatu argumentasi hukum secara tepat. Dengan demikian *legal reasoning* ini tidak dapat dilepaskan dari upaya mengembangkan kriteria yang dijadikan dasar untuk suatu argumentasi hukum yang jelas dan rasional.

⁹ Martin P Golding, *Legal Reasoning*, (New York: Alfred A. Knoff Inc., 1964), 1.

Isu utama adalah kriteria universal dan kriteria yuridis yang spesifik yang menjadikan dasar rasionalitas argumentasi hukum.

Oleh karena rasionalitas merupakan *ingredient* (bahan) utama untuk meracik *legal reasoning*, maka dengan kata lain *legal reasoning* sulit dilepaskan dari unsur rasionalitas dan logika. Kata “logika” sebagai istilah berarti suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Penalaran adalah suatu bentuk pemikiran. Bentuk-bentuk pemikiran yang lain mulai yang paling sederhana adalah pengertian atau konsep (*concept*), proposisi atau pernyataan (*proposition, statement*) dan penalaran (*reasoning*). Tidak ada proposisi tanpa pengertian (konsep) dan tidak ada penalaran tanpa proposisi. Untuk memahami penalaran, maka ketiga bentuk pemikiran harus dipahami bersama-sama. Oleh karena itulah terdapat satu dalil yang kuat bahwa suatu *legal reasoning* menjadi bermakna hanya jika dibangun di atas logika. Dengan kata lain logika adalah suatu “*condition sine qua non*” agar suatu putusan dapat diterima. Suatu *legal reasoning* maupun argumentasi hukum hanya akan diterima apabila didasarkan pada proses nalar, sesuai dengan sistem logika formal yang merupakan syarat mutlak dalam berargumentasi.

Legal reasoning atau penalaran hukum adalah kegiatan berpikir problematis dari subjek hukum (manusia) sebagai makhluk individu dan sosial di dalam lingkaran kebudayaannya. Sekalipun demikian, penalaran hukum tidak mencari penyelesaian ke ruang-ruang yang terbuka tanpa batas. Ada tuntutan bagi penalaran hukum untuk juga menjamin stabilitas dan prediktabilitas putusnya dengan mengacu kepada sistem hukum positif. Demi kepastian hukum, argumentasi yang dilakukan harus mengikuti asas penataan ini sehingga putusan-putusan itu (misalnya antara Hakim yang satu dengan Hakim yang lain dalam mengadili kasus serupa) relatif terjaga konsistensinya (asas *similia similibus*). Berdasarkan pandangan ini menyebut tipe argumentasi dalam penalaran

hukum sebagai “berpikir *problematical* tersistematisasi” (*gesystematiseerd probleemdenken*).¹⁰

Pembentukan *legal reasoning* sangat dipengaruhi oleh sudut pandang dari subjek-subjek yang melakukan kegiatan penalaran, *in casu* hakim. Sudut pandang inilah yang kemudian bermuara menjadi orientasi berpikir yuridis, yakni berupa model-model penalaran di dalam disiplin hukum, khususnya sebagaimana dikenal luas sebagai aliran-aliran filsafat hukum. Apa yang dimaksud sudut pandang di sini, dengan demikian merupakan latar belakang subjektif dari suatu kerangka orientasi berpikir yuridis.

Salah satu faktor yang mempengaruhi sudut pandang seorang hakim dalam membentuk *legal reasoning* adalah keluarga sistem hukum yang dianut. Keluarga sistem hukum memainkan peranan penting dalam menentukan model-model penalaran yang disajikan dalam kerangka orientasi berpikir yuridis. Hal ini disebabkan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Keluarga sistem hukum produk historis, yakni wujud pergumulan nilai-nilai budaya, sosial, politik, ekonomi, dan berbagai aspek nilai lainnya yang diakomodasikan ke dalam sistem hukum suatu negara atau bagian suatu negara. Sistem hukum Indonesia, misalnya terbentuk dari pergumulan nilai-nilai yang sebagian besar disokong oleh corak keluarga Eropa Kontinental (Romawi-Jerman atau *Civil Law System*). Kehadiran corak keluarga sistem hukum ini di Indonesia merupakan produk historis yang dibawa oleh kolonial Belanda yang kemudian mengejawantahkan ke dalam aspek substansi, struktur dan budaya hukum Indonesia itu sampai sekarang.
- b. Keluarga sistem hukum meletakkan dasar bagi pola perkembangan (pembangunan) selanjutnya dari suatu sistem hukum (*the vision of law*). Sebagai contoh ada keluarga sistem hukum meletakkan yang lebih memberi tekanan pada pembangunan substansi hukumnya

¹⁰ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), 164.

dalam bentuk peraturan perundang-undangan daripada yurisprudensi dan hal ini dengan sendirinya membawa pengaruh kepada pada pola pembangunan hukum (khususnya hukum positif) suatu negara yang berada dalam keluarga sistem hukum tersebut.

- c. Keluarga sistem hukum memeragakan karaktersitik tertentu dari pengembangan hukum (*rechtsbeoefening*) baik pengembangan hukum praktis maupun teoritis. Dari sudut pengembangan hukum teoretis keluarga sistem hukum memberi pengaruh tidak kecil terhadap sikap ilmiah para ahli hukum (sebagai bagian dari *ethnos* atau komunitas ilmuwan), misalnya tatkala mereka dihadapkan pada suatu tata nilai, gagasan atau perkembangan baru, keluarga sistem hukum ikut membentuk sikap ilmiah para ilmuwan pendukungnya, sehingga ada yang cenderung lebih konservatif atau sebaliknya.¹¹

Selanjutnya agar nilai kepastian hukum juga tercakup dalam putusan hakim, maka asas preseden yang mengikat (*the binding force of precedent*) diterapkan. Tatkala Hakim menjatuhkan putusan, ia dipastikan sudah memperhatikan dengan seksama putusan-putusan sebelumnya yang mengadili kasus serupa. Jika tidak ada alasan yang sangat prinsipil, hakim tidak dapat mengelak kecuali ia juga menjatuhkan putusan yang secara substantif sama dengan putusan sebelumnya.

Sementara itu perguruan tinggi hukum di negara-negara keluarga *civil law* tetap bertahan dengan pola belajar ilmu hukum yang *legal dogmatis*. Buku-buku teks ilmu hukumnya lebih condong kearah analisis doctrinal atas norma hukum positif (peraturan perundang-undangan).¹² Buku-buku tersebut ditulis dengan pendekatan problematik sistemik yang melekat kuat pada buku-buku di lingkungan keluarga sistem *common law*. Pola penalaran para pengguna buku-buku itu dari kedua belahan keluarga sistem hukum tersebut.

¹¹ Bambang Sugiharto, *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), 68.

¹² Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002), 69.

Faktor-faktor yang menjadi pembeda dari kedua sistem hukum sebagaimana diuraikan di atas memberi pengaruh yang signifikan pada pola-pola penalaran hukum yang digunakan. Pola penalaran ini terkait dengan perbedaan dalam pemaknaan konsep hukum dari masing-masing keluarga sistem hukum itu. Para ahli hukum dari keluarga sistem hukum *civil law*, pada dasarnya berada dalam arus besar (*mainstream*) pemikiran bahwa “*law as it is written in the book*”. Pola penalaran ini makin mendapat penguatan pada abad ke -19 (kesembilan belas) yakni setelah Hans Kelsen mengintroduksi Ajaran Hukum Murni. Menurut Soetandyo Wignjosebroto, para ahli hukum (Eropa) Kontinental memang memandang hukum sebagai norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. Akibatnya, metode penalaran (termasuk metode penelitian) yang dikembangkan para ahlinya adalah doctrinal, bersarankan terutama pada logika deduksi untuk membangun sistem hukum positif. Pola penalaran ini tampak masih sejalan dengan akar historis yang dibangun sejak ilmu hukum Romawi (*Roman Legal Science*) muncul pada abad kesatu sampai dengan abad keempat.

Mengacu kepada pemikiran filsafat praktis dari Aristoteles, Brett G Scharffs mengemukakan bahwa *legal reasoning* yang baik itu terdiri dari 3 (tiga) konsep yaitu pertama: *practical wisdom* atau *phronesis*, kedua *craft* atau *techne* atau keterampilan dan ketiga *rhetorica*. *Legal reasoning* yang baik menurut Scharffs adalah hasil kombinasi antara *practical wisdom*, *craft* dan *rhetoric*. Hakim yang baik adalah hakim yang dapat mengkombinasikan kemampuan atau karakter *practical wisdom* (kearifan dalam berpikir hukum), ketrampilan, dan retorika. Masing-masing dari ketiga konsep tersebut merupakan komponen esensial dari suatu *legal reasoning* yang baik dan ketiganya memiliki signifikansi dan arti penting yang setara.

Fokus dari *practical wisdom* adalah apa yang harus dilakukan pada suatu waktu tertentu. Artinya *practical wisdom* terkait sangat erat dengan memberikan pertimbangan yang mendalam, menentukan pilihan dari

serangkaian yang ada dan pada akhirnya menentukan tindakan terbaik yang harus dilakukan. Dengan demikian yang dimaksud dengan *practical wisdom* bukanlah semata-mata menerapkan mengikuti aturan perundang-undangan serta bukanlah semata-mata mengetahui tentang apa yang benar dan apa yang salah, melainkan memberikan pertimbangan mendalam tentang tindakan atau aksi apa yang harus dilakukan.

Craft atau *techne* sebagai kemampuan atau kapasitas yang tinggi untuk membuat atau menciptakan sesuatu. Berbeda dengan *practical wisdom* yang lebih terfokus pada tindakan atau aksi. Fokus dari *craft* adalah karya cipta atau produksi. Apa pun profesi seseorang apakah dia seorang tukang kayu yang membuat kursi, pekerja bangunan yang membuat rumah, atau seorang penjahit yang membuat baju kemeja, pada tiap-tiap kasus tersebut mereka masing-masing menciptakan sesuatu yang berguna. Kausa efisien dari ketiga contoh tersebut adalah si pekerja atau pencipta. Kausa materialnya adalah kayu, bahan bangunan atau kain atau bahan-bahan lainnya yang membentuk karya cipta mereka. Kausa formalnya adalah ide, gagasan atau rencana yang mengarahkan sang pembuat di dalam upaya mereka menghasilkan suatu karya cipta.

Berbeda dengan *practical wisdom* yang memiliki beberapa komponen pembentuk, *craft* hanya memiliki satu komponen yaitu inteletualitas. *Craft* terbentuk dari pemanfaatan materi-materi dan sarana-sarana secara terampil. Dalam bidang hukum, materi-materi dimaksud meliputi sumber-sumber hukum seperti konstitusi dan ketentuan perundang-undangan, prinsip-prinsip dan pemikiran-pemikiran dasar tentang hukum (termasuk prinsip kemerdekaan, kesetaraan keadilan, dan proses hukum yang adil), serta berbagai rangkaian peraturan dan pedoman, misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Seorang Hakim yang baik sekaligus adalah seorang pembuat putusan yang baik, ia tidak hanya belajar peraturan perundang-undangan dan teori melainkan juga senantiasa mengembangkan pengetahuannya. Ia juga selalu berupaya untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik melalui proses belajar, berulang kali mencoba dan mengalami kegagalan, ia senantiasa

mengembangkan kebiasaan yang baik dan pengetahuan sebagai bagian dari diri mereka.

Tujuan dari retorika (*rhetoric*) adalah persuasi. Aristoteles mendefinisikan retorika sebagai “kemampuan untuk menemukan sarana-sarana persuasi yang tersedia”. Defenisi yang diberikan oleh Aristoteles ini menarik karena Aristoteles membedakan antara tujuan eksternal dan tujuan internal dari retorika. Tujuan eksternal dari suatu retorika adalah untuk memenangkan atau berhasil membujuk (*successfully persuading*) audiensinya. Keberhasilan upaya persuasi ini diukur dari hasil yang diperoleh dari argument yang telah dibangunnya. Sedangkan tujuan internal berkaitan dengan penyusunan argumentasi terbaik yang mungkin dibuat dalam suatu keadaan tertentu dan dengan memanfaatkan sarana-sarana persuasi yang tersedia.

Proses berretorika juga terjadi pada saat seorang anggota Majelis Hakim Konstitusi berupaya untuk meyakinkan anggota Majelis Hakim yang lain sehingga diperoleh suatu hasil tertentu. Kemampuan berretorika ini sangat penting bagi seorang Hakim Konstitusi atau Hakim pada umumnya, karena apabila kemampuan berretorika telah dikuasai dengan baik, maka Hakim *a quo* akan dapat meyakinkan para pihak terutama pihak yang kalah bahwa proses peradilan terhadapnya telah dilaksanakan secara benar atau setidaknya-tidaknya bahwa pihak yang kalah dapat diyakinkan bahwa proses persidangan terhadapnya telah dilaksanakan secara adil.

Retorika terbentuk dari 3 (tiga) model persuasi yang berbeda, yaitu *logos* (alasan), *pathos* (emosi), dan *ethos* (karakter). Model persuasi yang pertama yaitu *logos* membutuhkan pemahaman tentang apa yang dipikirkan oleh para pihak untuk selanjutnya menjadi bahan penyusunan argumentasi hukum yang logis. Model persuasi kedua yaitu *pathos* memanfaatkan emosi manusia untuk menyehatkan perasaan dan cara berpikir seseorang. Dipahami bahwa bentuk-bentuk emosi manusia seperti rasa takut, kebencian dan rasa sayang dapat mempengaruhi kemampuan penalaran manusia sekaligus dapat mempengaruhi

keputusan hukum yang diambil oleh Hakim. Model persuasi ketiga dapat dimaknai sebagai reputasi, citra, kredibilitas, kualitas personal dan kualitas lebih dalam dari pemikiran manusia. Etos bukanlah sekedar bagaimana para pencari keadilan memandang sosok seorang Hakim melainkan lebih melihat pada tipe orang seperti apakah Hakim tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa jalannya suatu proses peradilan berakhir dengan adanya suatu putusan Hakim. Dalam hal ini Hakim terlebih dahulu menetapkan fakta-fakta (kejadian-kejadian) yang dianggapnya benar dan berdasarkan kebenaran yang didapatkannya ini kemudian Hakim baru dapat menerapkan hukum yang berlaku antara kedua belah pihak yang berselisih (berperkara) yaitu menetapkan “hubungan hukum”. Menurut sifatnya putusan Hakim dibedakan menjadi 3 (tiga) macam yaitu:

1. Putusan *deklaratoir* adalah putusan yang merupakan putusan yang bersifat menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata.
2. Putusan *konstitutif* adalah putusan yang meniadakan atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
3. Putusan *kondemnatoir* adalah putusan yang merupakan putusan yang menetapkan bagaimana hubungan suatu keadaan hukum disertai dengan penetapan penghukuman kepada salah satu pihak.

Suatu putusan Hakim mempunyai 3 (tiga) kekuatan yaitu pertama adalah kekuatannya untuk dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan umum terhadap pihak yang tidak menaatinya secara sukarela. Kekuatan ini dinamakan kekuatan *eksekutorial*. Kedua perlu diperhatikan bahwa putusan Hakim itu sebagai dokumen merupakan suatu akta otentik menurut pengertian undang-undang, sehingga ia tidak hanya mempunyai kekuatan pembuktian mengikat (antara pihak yang berperkara), tetapi juga kekuatan “keluar”, artinya terhadap pihak ketiga dalam hal membuktikan bahwa telah ada suatu perkara antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu mengenai perkara sebagaimana diuraikan pula disitu dan dijatuhkan putusan sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan tersebut.

Kekuatan ketiga adalah melekat pada putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap adalah kekuatan untuk “menangkis” suatu gugatan baru mengenai hal yang sama berdasarkan asas “*ne bis in idem*” yang berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam perkara yang sama. Agar “tangkisan” atau “eksepsi” tersebut berhasil dan diterima oleh Hakim adalah perlu bahwa perkara yang baru itu akan berjalan antara pihak-pihak yang sama dan mengenai hal yang sama pula dengan yang dahulu sudah diperiksa dan diputus oleh Hakim dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Senada dengan putusan Pengadilan pada perkara Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dapat dibahas dari sudut pandang yang berbeda-beda. Pemahaman penulis mengenai permasalahan tersebut adalah berawal dari tindakan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang tidak sesuai dengan peraturan yang tertuang di dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan. Terbukti pada perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial yang dibuat pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2007 Tuan Robby Sumampow selaku Ketua Badan Pembina pada pukul 14.30 sampai dengan pukul 15.45 mengadakan rapat Badan Pembina tanpa surat undangan dan tanpa alasan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 akta nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997 dengan agenda rapat “Perubahan Susunan Badan Pembina Yayasan”.

Rapat Badan Pembina tersebut telah dibuat berita acara rapat Badan Pembina tertanggal 19 Desember 2007 berupa akta dibawah tangan (bukan akta Notaris) ditandatangani oleh 5 (lima) orang anggota Badan Pembina, tanpa ditandatangani oleh 2 (dua) orang anggota Badan Pembina yang bernama Tuan Hartono Setyo dan Tuan Sundoro Hosea karena tidak hadir dan tidak diundang. Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 anggaran dasar Yayasan akta nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997 Prosedur untuk pemberhentian badan Pembina yaitu:

- a. Bilamana seorang anggota Badan Pembina akan diberhentikan, maka anggota itu harus dipanggil dengan surat untuk menghadiri rapat yang diadakan khusus untuk hal itu.
- b. Surat panggilan yang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya rapat diadakan harus telah disampaikan kepada anggota yang akan diberhentikan itu, harus memuat juga tuduhan-tuduhan tentang kesalahan-kesalahan yang ditimpakan kepada anggota yang akan diberhentikan.
- c. Dalam rapat itu anggota yang akan diberhentikan diberi kesempatan untuk membela diri.

Ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar Yayasan akta nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997 prosedur rapat Badan Pembina yaitu:

- a. Panggilan rapat badan Pembina dilakukan oleh Ketua Badan Pembina atau oleh Wakil Ketua badan Pembina dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota badan Pembina dengan mendapat tanda terima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
- b. Panggilan termaksud itu harus memuat juga hari, tanggal, jam, dan tempat rapat serta dengan singkat soal-soal yang hendak dibicarakan dalam rapat.

Bahwa dengan tidak adanya surat undangan dan alasan yang sah serta anggota

Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa rapat pembina yang diadakan pada tanggal 19 Desember 2007 mengenai perubahan susunan Badan pembina Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut adalah melanggar anggaran dasar Yayasan sehingga anggaran dasar tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dengan dasar kedua berita acara rapat Pembina tanggal 19 Desember 2007 yang cacat dan tidak sah menurut hukum tersebut membuat penyesuaian anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial

Surakarta dengan akta nomor 58 tanggal 15 April 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Ninoek Poernomo, Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta untuk didaftarkan agar mendapatkan status badan hukum kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di Jakarta. Dalam penyesuaian anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta nomor 58 tanggal 15 April 2008 dibentuk organ Pembina, Pengurus dan Pengawas selain itu merubah maksud dan tujuan Yayasan dari yang semula bertujuan “ikut serta melaksanakan pembangunan bangsa dan negara terutama dalam bidang sosial kemasyarakatan, pendidikan, dan kesehatan kesemuanya itu dalam arti yang seluas-luasnya” dirubah menjadi “Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial”.

Perubahan maksud dan tujuan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tersebut bertentangan dan atau melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Yayasan, dengan demikian perubahan maksud dan tujuan Yayasan dalam Anggaran Dasar akta berita acara rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta nomor 58 tanggal 15 April 2008 adalah tidak sah dan batal demi hukum. pada berita acara rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta nomor 58 tanggal 15 April 2008 diterangkan bahwa Pengurus Yayasan dan Nyonya Retno Widowati dikuasakan untuk membuat perubahan dan atau tambahan yang diperlukan dengan demikian setiap ada perubahan atau tambahan akta harus dilakukan oleh Pengurus Yayasan dan Nyonya Retno Widowati.

Namun demikian tanpa adanya konsultasi dan koordinasi serta tanpa sepengetahuan Pengurus Yayasan khususnya Tuan H. Muhammad Lukminto selaku Ketua Umum, melakukan perubahan anggaran dasar Yayasan dalam berita acara rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta nomor 58 tanggal 15 April 2008 yaitu dengan akta perubahan anggaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta nomor 136 tanggal 26 September 2008, yang berisi mengenai perubahan Pasal 3 yang semula kegiatan atau usaha terdiri dari 4 (empat) poin menjadi 3 (tiga) poin dengan menghilangkan

poin keempat yaitu “melakukan segala kegiatan atau mengadakan usaha-usaha baik dilakukan oleh Yayasan sendiri maupun bekerja sama dengan orang-seorang, badan-badan Pemerintah atau swasta yang sah dan yang diperlukan oleh hukum serta peraturan-peraturan Pemerintah”.

Selain itu perubahan juga terjadi pada Pasal 8 ayat (1) anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta akta nomor 136 tanggal 26 September 2008 mengenai masa jabatan Pembina yang semula masa jabatan Pembina dibatasi 5 (lima) tahun diubah menjadi tidak ditentukan lamanya. Perubahan tersebut akan menimbulkan kekuasaan Pembina yang otoriter dan sewenang-wenang dalam waktu yang tidak terbatas sehingga menyalahi prinsip dasar daripada pendirian Yayasan yang menghendaki pembatasan masa jabatan baik organ Pembina, Pengurus maupun Pengawas.

Oleh karena ketentuan dan ataupun prosedur dilaksanakannya rapat badan Pembina Yayasan tanggal 19 Desember 2007 untuk perubahan badan Pembina dan perubahan badan Pengurus adalah menyalahi ketentuan Anggaran Dasar akta berita acara nomor 51 tanggal 27 Agustus 1997, dengan demikian dipergunakan sebagai dasar hukum pembuatan Akta Berita Acara Rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta nomor 58 tanggal 15 April 2008 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta adalah cacat formil maupun materilnya dan tidak sah sehingga batal demi hukum, maka organ-organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas tidak berhak dan tidak berwenang untuk bertindak atas nama Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

Akta Berita Acara rapat Yayasan Bhakti Sosial Surakarta nomor 58 tanggal 15 April 2008 dan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta nomor 136 tanggal 26 September 2008 didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum Yayasan, namun oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pendaftaran belum dapat dipertimbangkan karena belum melengkapi persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang

diisyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum terdaftar sebagai badan hukum Yayasan, hal ini sesuai dengan surat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 31 April 2010 nomor AHU.2-AH.01.01-3150.

Notaris Ninoek Poernomo, Sarjana Hukum melalui suratnya tertanggal 10 Mei 2010, nomor 168/U/V/2010, perihal pencabutan pendaftaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta sebagai badan hukum yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum yang isi suratnya antara lain mencabut pendaftaran permohonan pengesahan atas akta Yayasan Bhakti Sosial Surakarta bertempat kedudukan di Surakarta yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Yayasan Nomor 2004 tentang Yayasan sebagaimana terurai di dalam akta nomor 58, tanggal 15 April 2008 dan akta nomor 136, tanggal 26 September 2008 kedua akta tersebut dibuat di hadapan dan oleh Notaris Ninoek Poernomo, Sarjana Hukum, Notaris di Surakarta dengan alasan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta belum melengkapi persyaratan yang diisyaratkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehingga jangka waktu berlakunya penyesuaian telah berakhir (gugur) sesuai dengan bunyi Pasal 71 Undang-Undang Yayasan.

Adanya surat pencabutan pendaftaran pengesahan Akta Yayasan Bhakti Surakarta tersebut maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, maka Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tidak terdaftar sebagai Badan Hukum Yayasan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan demikian keberadaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang didirikan berdasarkan akta nomor 55 tanggal 18 Juli 1987 beserta seluruh perubahan anggaran dasarnya bukan merupakan Badan Hukum Yayasan yang sah.

Pelanggaran dan kejadian yang paling tepat untuk membubarkan Yayasan Sosial Surakarta adalah dicabutnya pendaftaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dengan surat yang dibuat oleh Notaris Ninoek Poernomo, Sarjana Hukum melalui suratnya tertanggal 10 Mei 2010 nomor 168/U/V/2010 mengenai pencabutan pendaftaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta sebagai Badan Hukum yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dengan dicabutnya pendaftaran tersebut serta telah lewat waktunya jangka waktu yang diberikan oleh Undang-Undang Yayasan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasar Yayasan Bhakti Sosial Surakarta., maka sangat beralasan dan sudah seharusnya Yayasan Bhakti Sosial Surakarta dilakukan pembubaran serta melakukan dilakukan pemberesan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

Hal senada sebenarnya disadari juga oleh para pihak yang terlibat di dalam organ Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yaitu dengan mendirikan lagi Yayasan Bhakti Sosial Surakarta berdasarkan Akta nomor 16 tanggal 14 Juni 2010 yang telah sah berbadan hukum berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-2966.AH.01.04 Tahun 2010 yang telah diubah dengan akta nomor 12 tanggal 17 Maret 2011 dan akta nomor 07 tanggal 20 Januari 2014 akta mana yang seluruhnya dibuat dihadapan dan oleh Notaris DR. Gunawan Djajaputra, SH., SS., MH. Notaris Kabupaten Tangerang. Dengan demikian sangat beralasan apabila seluruh asset-asset yang berada pada Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 55 tanggal 18 Juli 1987 dibuat dihadapan dan oleh Notaris Maria Theresia Budisantoso, SH Notaris di Surakarta (selanjutnya disebut Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Pertama) dialihkan kepada Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian nomor 16 tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris DR. Gunawan Djajaputra, SH., SS., MH. Notaris

Kabupaten Tangerang yang telah berbadan hukum (selanjutnya disebut Yayasan Bhakti Sosial Surakarta Kedua).

Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut analisis penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pdt G/2010/PN Ska yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 233/Pdt/2011/PT Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012 telah tepat dan berdasar hukum yaitu membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 65 tanggal 18 Juli 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Maria Theresia Budisantoso, Sarjana Hukum beserta dengan segala perubahannya dan segala akibat hukumnya. Tentunya dengan sah dan berdasarnya putusan Pengadilan tersebut diatas maka sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan maka pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta harus diikuti dengan tindakan pemberesan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta oleh likuidator.

B. Sanksi Hukum Bagi Pengurus Yang Menghalangi Pemberesan Kekayaan Yayasan

Setiap putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap wajib dipatuhi oleh seluruh pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Demikian juga selayaknya terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pdt G/2010/PN Ska yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 233/Pdt/2011/PT Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012. Putusan yang tidak jelas dan diikuti dengan tidak diaturnya secara jelas di dalam suatu perundang-undangan dapat menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pihak-pihak yang menuntut adanya suatu keadilan.

Hal senada dialami oleh para pihak yang mengajukan gugatan sehubungan dengan pembubaran Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pdt G/2010/PN Ska yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang

Nomor 233/Pdt/2011/PT Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012 sudah memutuskan secara tepat dan berdasar hukum untuk membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Namun demikian setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, terdapat kendala di mana adanya tindakan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta yang menghalangi kerja likuidator untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tidak bersedia memberikan laporan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta. Alasan Pengurus Yayasan Bhakti Sosial Surakarta tidak menyerahkan laporan dan dokumen kekayaan Yayasan karena di dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pdt G/2010/PN Ska yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 233/Pdt/2011/PT Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012 tidak menyebutkan secara jelas kekayaan mana yang wajib dilakukan pemberesan oleh likuidator.

Bila diteliti lebih lanjut putusan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pdt G/2010/PN Ska yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 233/Pdt/2011/PT Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012 yang memutuskan untuk membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta adalah suatu putusan yang sifatnya pernyataan (*declaratoir*), sehingga karena putusan yang bersifat *declaratoir* maka tidak memerlukan suatu tindakan lebih lanjut yang bersifat untuk mengeksekusi. Suatu putusan yang dapat dilakukan eksekusi hanyalah putusan Pengadilan yang bersifat menghukum (*condemnatoir*). Dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pdt G/2010/PN Ska yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 233/Pdt/2011/PT Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012 tidak ada yang menghukum untuk melakukan sesuatu perbuatan kecuali tergugat yang dihukum untuk membayar biaya perkara.

Pada putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 141/Pdt G/2010/PN Ska yang telah dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 233/Pdt/2011/PT Smg dan putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt/2012 terdapat putusan yang menghukum para tergugat dan tergugat berkepentingan untuk tunduk kepada putusan tersebut. Namun putusan tersebut seolah-olah tidak berarti bagi para tergugat dan tergugat berkepentingan, bahkan lebih lanjut melakukan tindakan penghalangan terhadap kerja likuidator dengan tidak menyerahkan segala laporan dan dokumen yang berkaitan dengan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta.

Sanksi yang dijatuhkan kepada para tergugat dan tergugat berkepentingan memang tidak disebutkan di dalam putusan tersebut dan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan juga tidak mengatur bagaimana sanksi kepada Pengurus Yayasan yang melakukan tindakan penghalangan terhadap kerja likuidator khususnya di dalam pemberesan kekayaan Yayasan. Dalam hal ini menurut penulis perlu adanya pengaturan mengenai sanksi terhadap Pengurus Yayasan yang melakukan tindakan penghalangan khususnya terhadap kerja likuidator. Hal ini menurut penulis memerlukan suatu penemuan hukum (*recht vindung*) terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *jo.* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan untuk lebih menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat, karena Yayasan pada dasarnya bukan milik para pendiri atau perorangan manapun, namun Yayasan milik masyarakat luas dan Majelis Hakim tidak dapat memutuskan lebih jauh dari apa yang diminta atau digugat, sehingga disini Hakim juga tidak memutuskan lebih dari apa yang digugat atau dituntut dalam suatu perkara walaupun Hakim dengan berbekal *legal reasoning* dapat memikirkan lebih jauh mengenai dampak lain yang berkaitan dengan putusannya.

Hal ini juga terkait dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia yaitu sistem hukum *civil law*. Dalam sistem hukum *civil law*, undang-

undang ditempatkan sebagai sumber utama hukum, sehingga dengan sendirinya pembentuk undang-undang mempunyai peranan penting untuk menentukan corak sistem hukum positif negara tersebut. pada forum legislatif inilah semua konsep hukum itu dibicarakan untuk kemudian digunakan sebagai panduan bagi para hakim dalam memecahkan kasus-kasus konkrit di Pengadilan. Dalam konteks ini, para pembentuk undang-undang dituntut berpikir sekomprensif mungkin agar semua kasus yang dipersepsikan akan muncul di kemudian hari dapat tercakup dalam pengaturan undang-undang itu. Semakin detil dan eksplisit suatu peraturan diformulasikan, semakin ringan pekerjaan Hakim di lapangan. Dimensi nilai keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmabigkeit*) dipersepsikan sudah diletakan jauh-jauh hari tatkala undang-undang itu dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif. Oleh karena itu, tugas Hakim lebih diarahkan kepada penerapan atau penetapan aturannya, sehingga tercapailah kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) bagi semua pihak.

Berbeda dengan keluarga sistem *common law*, keaktifan justru dituntut datang dari para Hakim. Undang-undang bukanlah sesuatu yang dapat diandalkan oleh mereka dalam menghadapi situasi yang dihadapi (*given situation*) di Pengadilan. Dalam pencarian sumber hukum, perhatian mereka pertama-tama tidak tertuju kepada undang-undang, tetapi lebih kepada konstelasi hubungan para pihak yang bersengketa. Sekalipun ada undang-undang yang dapat dijadikan sumber acuan, Hakim tetap diberikan kesempatan untuk menemukan hukum lain di luar Undang-Undang, dengan bertitik tolak dari pandangan subjektifnya atas kasus yang dihadapi. Cara berpikir pragmatis ini mengarahkan hakim-hakim dari keluarga *common law* untuk meletakkan nilai kemanfaatan (*daya guna/zweckmabigkeit*) pada tempat pertama. Kemanfaatan di sini tentu dilihat pertama-tama dari optik kepentingan para pihak yang bersengketa, namun konsep “pihak” disini dapat saja diperluas, khususnya sengketa dalam hukum publik. Pada kasus-kasus demikian, hakim dituntut untuk menyelaraskan makna kemanfaatan itu tadi dengan

kepentingan masyarakat luas, sehingga tercapai pula dimensi keadilan (*gerechtigheit*) dalam putusannya. Untuk melembagakan semangat berkeadilan inilah, antara lain lalu dihadirkan dewan juri di Pengadilan sebagai pranata khas *common law*.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis tersebut di atas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Amar putusan yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia sudah tepat yaitu untuk membubarkan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta beserta dengan segala akibat hukumnya yaitu pemberesan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Surakarta baik berupa aset bergerak maupun aset yang tidak bergerak. Makna pemberesan pada putusan Majelis Hakim tidak hanya memberikan kekuasaan kepada likuidator terhadap kekayaan Yayasan secara fisik namun juga penguasaan terhadap seluruh dokumen yang menjadi dasar kepemilikan kekayaan Yayasan tersebut yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Adanya perlawanan dan atau hal lain yang masih perlu diselesaikan (termasuk dalam hal adanya upaya hukum) pada dasarnya tidak menunda proses eksekusi atau kerja likuidator, sehingga tidak ada alasan apapun yang dapat menghalangi kerja likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan Bhakti Sosial Pertama.
2. Dalam hal ada tindakan penghalangan dari pihak Pengurus Yayasan, maka pihak-pihak yang melakukan tindakan penghalangan tersebut perlu mendapat atau dikenakan sanksi secara hukum. Karena pada dasarnya Yayasan adalah milik masyarakat, adanya penghalangan setelah adanya putusan Pengadilan, maka pihak yang menghalangi dapat diasumsikan menghalangi dan merugikan kepentingan masyarakat luas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bagi para penegak hukum dan pembuat Undang-Undang adalah perlunya Undang-Undang Yayasan mengatur lebih lanjut mengenai sebagai berikut:

1. Pengaturan pembubaran suatu Badan Hukum Yayasan sehingga sifat dari keputusan Pengadilan mengenai pembubaran Yayasan tidak hanya bersifat pernyataan (*declaratoir*) namun lebih bersifat menghukum (*condemnatoir*)
2. Pengenaan sanksi kepada pihak yang terlibat di dalam organ Yayasan (Pembina, Pengurus dan Pengawas) dan atau pihak-pihak terkait dengan Yayasan lainnya, yang melakukan tindakan penghalangan terhadap proses pembubaran dan atau pemberesan kekayaan Yayasan untuk lebih mejamin suatu kepastian hukum.

IV. Daftar Pustaka

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002).
- Amal, N. Adnan. *Yayasan Sebagai Badan Hukum*. (Varia Peradilan, Tahun IV, 1989).
- Ardhiwisastro, Yudha Bhakti. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. (Bandung: Alumni, 2008).
- Golding, Martin P. *Legal Reasoning*. (New York: Alfred A. Knoff Inc., 1964).
- Juwana, Hikmahanto. "Pengelolaan Yayasan di Indonesia dan RUU Yayasan", tersedia di <http://www.bappenas.go.id/index.php?module=filemanager&func=download&pathex=contentExpres/&view=401/hikmahanto%20Juwana.doc>, (15 April 2015).
- Sabda, Yoseph Suardi. "Yayasan dan Perbuatan Melanggar Hukum" makalah dibawakan oleh Direktur Perdata Kejaksaan Agung pada seminar *Good Governance* Kejaksaan Agung Republik Indonesia, (Jakarta, 2002).

- Sidharta, B. Arief. *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum: Sebuah Penelitian Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia*. (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Sugiharto, Bambang. *Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat*. (Yogyakarta: Kanisius, 1996).
- Supramono, Gatot. *Hukum Yayasan di Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008).
- Widjaya, I.G.Rai. *Hukum Perusahaan*. (Jakarta: Megapoin, 2007).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*. (Jakarta: Elsam dan Huma, 2002).